

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu bentuk Badan Usaha yang berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah dapat menciptakan sebuah usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya. Bila dilihat melalui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUMDes ini diharapkan terjadi perubahan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemerdayaan masyarakat. Dalam hal ini peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program BUMDes menjadi tepat sasaran.

Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara dapat menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih mementingkan kemakmuran orang banyak dari pada kemakmuran segelintir orang. Di tingkat daerah dapat didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi guna memenuhi hajat hidup warga. Di tingkat Desa digagas pendirian BUMDes yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Batajawa. Lembaga ini dituntut

menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUMDes dapat berkelanjutan.¹

Implementasi program BUMDes perlu ditingkatkan dengan cara pemerintah desa serta stake holder terkait untuk mau merangkul semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Kemudian juga menciptakan inovasi baru dan kreasi baru dalam berwirausaha dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan serta potensi desa setempat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Tentu saja tanpa meninggalkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan sebagai mana tradisi di kebanyakan desa terutama di desa Batajawa Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang ke pemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa Batajawa. (Permendagri 39/2010). Pendirian BUMDes telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90.

Pasal 87 Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah

¹Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2.0

Desa, (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.²

Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha; (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan

- a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
- c) memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Sementara itu penjelasan pasal 87 ayat (1) UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sarana untuk terlaksana berjalannya Badan Usaha Milik Desa dengan adanya sarana Desa Batajawa menjadi Desa yang mandiri. Program di buat sesuai dengan tujuan BUMDes meningkatkan Pendapatan asli desa, Pembangunan dan pelayanan

²Pendirian BUM Desa telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90.

masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian perdesaan, mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa.

Teori pelaksanaan program menggambarkan suatu jenis rencana yang jelas karena didalamnya sudah tercantum sasaran, prosedur dan waktu pelaksana yang ditetapkan. Proses implementasi program BUMDes Di Desa Batajawa diawali dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada semua masyarakat desa, sampai pada proses pelaksanaan program BUMDes. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari faktor pendukung meliputi dana, partisipasi masyarakat, serta sumberdaya alam yang ada dan faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yang terbatas, serta SDM yang masih lemah.³

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun dana masyarakat di tingkat lokal Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batajawa. Dalam mengembangkan unit usaha dan mendayagunakan potensi ekonomi, terbuka kemungkinan suatu saat BUMDes menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan BUMDes sebagai basis ekonomi warga Desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidakpahaman warga akan BUMDes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan,

³Maranata, Hilna, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung", 2018.

kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan Desa dan supra Desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUMDes sebagai penggerak roda perekonomian ditingkat Desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Desa, memenuhi kebutuhan warga Desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan renternir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras berbagai pihak secara bersama-sama.

Permasalahan pengembangan BUMDes di Desa Batajawa yaitu keterbatasan informasi dan akses pasar, keterbatasan permodalan, rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Desa Batajawa menjadi salah satu Desa yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra Desa (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat). Hal ini merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyikapi tujuan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, warga masyarakat Desa Batajawa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batajawa, pada tahun 2010, dengan modal awal Rp. 20.000.000 yang dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yang pada saat pendiriannya hanya memiliki satu Unit Usaha Yakni Pemasaran

Hasil Bersama, seiring berjalannya waktu hingga awal tahun 2019 BUMDes - Batajawa sudah mempunyai empat unit usaha (unit perkreditan, unit pemasaran bersama, unit jasa sewa, dan unit PAMDes) serta memiliki Omset ±Rp. 800.000.000. Awal pembentukan BUMDes Desa Batajawa pada Tahun 2016.

Tabel 1.1
Data BUMDesa Di Desa Batajawa

Modal Awal : 20.000.000

Omset/Tahun :Rp. 800.000.000

No	Tahun	Jenis Usaha	Pendapatan	Pengeluaran	Lab Bersih
1.	2018	➤ PAMDES			
		➤ Jasa Penyewaan (tenda, kursi, dan pemasaran)	Rp. 5.000.000,00 Rp. 20.000.000,00	Rp.1.500.000,00 Rp.4.000.000,00	Rp. 3.500.000,00 Rp.16.000.000,00
		➤ Pengkreditan (simpan pinjam uang)	Rp. 10.000.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
		➤ Pemasaran Bersama (Jual Beli Hasil Bumi)	Rp. 15.000.000,00	Rp.4.000.000,00	Rp.11.000.000,00
		Total	50.000.000,00	14.500.000,00	35.500.000,00
2.	2019	➤ PAMDES			
		➤ Jasa (Penyewaan (Tenda, Kursi dan Pemasaran)	Rp. 5.000.000,00 Rp. 43.000.000,00	Rp.1.500.000,00 Rp.4.000.000,00	Rp. 3.500.000,00 Rp.39.000.000,00
		➤ Pengkreditan (simpan pinjam uang)	Rp. 25.000.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.20.000.000,00
		➤ Pemasaran Bersama (Jual Beli Hasil Bumi)	Rp. 18.000.000,00	Rp.4.000.000,00	Rp.14.000.000,00
		Total	91.000.000,00	14.500.000,00	76.500.000,00

Di BUMDes hanya Perdes pembentukan BUMDes, selanjutnya semua kebijakan terkait lembaga BUMDes di atur oleh BUMDes sendiri, antara lain SOP (Standart Operasional Prosedure) masing-masing unit usaha. Mengenai tabel data BUMDes diatas Perdes itu mengatur legalitas untuk semua unit usaha di lembaga BUMDes itu diatur dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Standart Operasional Prosedure (SOP), kegiatan Perdes ini berdasarkan Nomor 9 Tahun 2016. Jadi Perdes hanya sampai pada tahap pendirian atau pembentukan setelah itu kewenangan ada di lembaga BUMDes itu sendiri. Program-Program kerja yang di laksanakan untuk menggerakkan BUMDes di antara lain adanya kegiatan penimbangan dan Pamsimas (Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) di unit PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa).

Berdasarkan tabel diatas Pemerintahan Desa Batajawa dan Warga Masyarakat Batajawa, untuk mengembangkan usaha pemeliharaan Babi. Sesuai dengan hasil Bursa Inovasi Desa Tahun 2018, Pemerintahan Desa Batajawa Berkomitmen untuk mengadakan anakan babi., yang sedianya di alokasikan dari Dana Desa, namun berdasarkan hasil Musyawarah BUMDes Batajawa bersepakat untuk mengalokasikan Anggaran dari sisa hasil usaha BUMDes Tahun 2016-2018 untuk pembelian anakan babi tahap I bagi 68 kepala keluarga dari 108 kepala keluarga yang berada di Desa Batajawa, masing-masing kepala keluarga mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- yang sesuai dengan kontrak pinjaman, akan di kembalikan ke Unit Prekeditan Pada bulan ke 12 (Desember) sebesar Pokok + Bunga 1%.

Badan Usaha Milik Desa Batajawa ini diharapkan akan tetap menjadi Lokomotif pembangunan di Desa, mari membangun Indonesia dari Desa. Permasalahan yang sering muncul pada BUMDes di Desa Batajawa yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi dan ketersediaan lahan

Lokasi tidak strategis dan lahan yang tersedia juga sempit

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan BUMDes sebagian adalah PNS dan yang lainnya memiliki profesi lain seperti petani, guru, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan BUMDes karena semua pengelolaan adalah pekerja paruh waktu BUMDes dan belum ada yang fokus secara maksimal.

3. Komunikasi

Warga yang menjadi partisipasi dalam penelitian ini semua mengetahui tentang keberadaan BUMDes, tetapi tidak memahami dan mengerti secara detail apa saja yang menjadi program kerja BUMDes. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan BUMDes.

B.Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: **‘‘Bagaimana Mekanisme Implementasi Program BUMDES Di Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada?’’**

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Program BUMDes di Desa Batajawa Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah tentang implementasi program BUMDes di Desa Batajawa Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

2. Secara Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dijadikan bahan informasi khususnya yang berkaitan tentang implementasi program BUMDes di Desa Batajawa Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.